## **SKRIPSI**

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER YANG MEMPROMOSIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) DI INDONESIA PADA WILAYAH SUMATERA BARAT

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas



**Pembimbing:** 

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM Iwan Kurniawan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM** 

UNIVERSITAS ANDALAS

**PADANG** 

2025

No.Reg: 07/PK-IV/I/2025

## ABSTRAK

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertaruhan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertaruhan lainnya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang melanda berbagai negara di seluruh dunia saat ini memang tidak dapat dipungkiri lagi, seiring berkembangnya teknologi informasi membuat berbagai kemudahan terhadap aktivitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya dengan kemunculan situs judi online vang sudah tidak dilakukan secara konvensional lagi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukumoleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat terhadap influencer yang mempromosikan tindak pidana perjudian online dalam perspektif UU ITE? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan tindak pidana perjudian online? Jenis penelitian ialah penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian yaitu sifat deskriptif. Sumber data dari penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi dokumentasi, mengakses situs internet (website) dan wawancara pada Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian: Penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat terhadap influencer yang mempromosikan tindak pidana perjudian online sudah berjalan dengan baik dan rapi baik dari segi investigasi, penangkapan, dan diserahkan pada Kejaksaan. 2) Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat yaitu penggunaan akun palsu media social dari influencer dan penghapusan media sosial serta data-data yang mereka miliki pada pada Icloud bagi penggguna Iphone.

Kata Kunci: Influencer, Promosi, Perjudian Online, Kepolisian Daerah.

KEDJAJAAN